

RELEVANSI HADIST PILIHAN TERHADAP KENAKALAN REMAJA SAAT KINI DALAM PENDIDIKAN AGAMA ISLAM

Muhamad Ihza Pramudya¹⁾, Romlah Abubakar Askar²⁾

^{1,2}Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta

¹muhamadihzapramudya24@mhs.uinjkt.ac.id, ²abubakar.askar@uinjkt.ac.id

Abstract

Juvenile delinquency is a crime that involves teenagers and not a few also involve children who are still in school. Many factors cause juvenile delinquency to occur, such as lack of attention from parents, teachers and the community so that children feel that this is normal, so it is necessary to provide material on the religious teaching sector such as hadiths to be a signal to prevent juvenile delinquency from occurring. This study uses a qualitative approach with a four-stage method, namely collecting data, reducing data, presenting data and drawing conclusions so that the results of this study present factors and efforts to prevent juvenile delinquency from occurring by presenting hadiths that are relevant to juvenile delinquency.

Keywords: *juvenile delinquency, Islamic Education, Hadith*

Abstrak

Kenakalan remaja merupakan suatu tindak kejahatan yang melibatkan di dalamnya para remaja serta tidak sedikit pula melibatkan anak-anak yang masih di bangku sekolah. Banyak faktor yang memunculkan kenakalan remaja itu terjadi seperti kurangnya perhatian orang tua, guru dan masyarakat sehingga anak merasa hal tersebut sebagai hal yang normal sehingga diperlukannya pemberian materi pada sektor ajaran agama seperti hadist untuk menjadi sinyal guna mencegah kenakalan remaja itu terjadi. Penelitian kali ini dengan menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode empat tahapan yaitu mengumpulkan data, mereduksi data, menyajikan data dan penarikan kesimpulan sehingga hasil daripada penelitian kali ini menyajikan faktor serta upaya mencegah kenakalan remaja terjadi dengan menyajikan hadist-hadist yang relevan terhadap kenakalan remaja.

Kata kunci: Kenakalan Remaja, Pendidikan Agama Islam, Hadist

PENDAHULUAN

Masa remaja merupakan masa dimana anak-anak sedang mencari jati diri sehingga banyak dari mereka yang mencoba berbagai hal yang dapat merugikan dirinya maupun untuk yang lainnya. Kenakalan yang dilakukan oleh seorang anak tidak hanya merugikan untuk dirinya saja melainkan dapat merugikan kepada keluarga, sekolah, Masyarakat secara luas (Bobyanti, 2023). Kegiatan-kegiatan yang dapat merugikan dirinya sendiri dan yang lainnya dilakukan dalam rangka untuk menunjukkan kehebatan sehingga mereka bukan lagi disebut anak-anak. Mereka menganggap hal tersebut biasa saja bahkan ada yang menganggapnya sebagai suatu kesenangan yang ia dapati serta menjadi kebanggaan untuk dirinya karena telah berani melakukan hal tersebut (Karlina, 2020). Lebih lanjut menurut Elizabeth B Hurlock menyatakan bahwa masa-masa tersebut merupakan masa topan badai atau *strom and stress*, suatu masa dimana

terdapat ketegangan suatu emosional yang meningkat akibat adanya perubahan fisik, pengabdian social sehingga memunculkan perkembangan tingkah laku yang


menyimpang (Savitri Suryandari, 2020) Kenakalan remaja yang sering terjadi dikarenakan adanya berbagai faktor yang mempengaruhi dirinya. Salah satu faktor yang mempengaruhi kenakalan remaja yaitu faktor keluarga, banyak orang tua yang belum siap dalam membina serta kurangnya perhatian orang tua terhadap pergaulan terhadap anaknya (Andriyani, 2020). Tak hanya pada faktor lingkungan keluarga saja akan tetapi ada tiga faktor lainnya yang mempengaruhi kenakalan remaja, faktor tersebut antara lain faktor dirinya sendiri, faktor lingkungan Masyarakat dan faktor lingkungan sekolah (Afrita & Yusri, 2023). Pergaulan yang dimiliki oleh sang anak juga menjadi faktor dari kenakalan remaja yang terjadi sehingga banyak daripada remaja yang banyak melanggar norma-norma yang berlaku di Masyarakat (Anarta et al., 2021).

Maraknya kenakalan remaja yang terjadi maka perlu adanya upaya dalam mengatasi hal tersebut ataupun harus adanya pencegahan sehingga kenakalan remaja dapat teratasi. Menurut Thoah, pola Asuh orang tua merupakan cara yang terbaik dalam membina anak-anak sebagai bentuk rasa tanggung jawab terhadap perkembangan anak nantinya (Nur Utami & Raharjo, 2021). Dalam mencegah terjadinya kenakalan remaja, guru juga berperan penting dalam memberikan edukasi dan bimbingan dalam mencegah terjadinya kenakalan remaja serta mengawasi para siswa ketika di lingkungan sekolah (Novita Eleanora et al., 2023). Pemberian materi yang disampaikan kepada para siswa juga berperan penting dalam mencegah kenakalan remaja, karena dengan apa yang ia dapati maka akan menjadi sinyal bahwasanya perilaku tersebut dapat menjerumuskan kepada kerugian bagi dirinya bahkan untuk yang lainnya. Agama dapat membimbing serta dapat mengarahkan akal sehingga akal dapat menghasilkan pengetahuan yang tidak lepas dari nilai-nilai (Radiyah Nooralmira & Guntara, 2021).

Dari latar belakang masalah yang telah didapati maka penelitian ini dirasa penting agar mendapatkan upaya dalam mencegah terjadinya kenakalan remaja pada sektor Pendidikan agama Islam, karena dalam pendidikan agama Islam terdapat hadist-hadist yang relevan terhadap kenakalan remaja yang terjadi pada saat ini, sehingga dengan dilakukan pemberian hadist-hadist kepada siswa, akan menjadi sinyal pada siswa tersebut untuk tidak melakukan suatu tindakan yang akan merugikan dirinya dan untuk yang lainnya. Dengan melalui Pelajaran, diskusi kelompok maupun kegiatan ekstrakurikuler, sekolah dapat membuka ruang kepada remaja untuk mengetahui akibat dari penyimpangan yang dilakukan nantinya (Teddy Prima Anggriawan et al., 2024).

METODE

Jenis penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang cenderung bersifat deskriptif serta menggunakan analisis (Fiantika et al., 2022). Adapun metode yang dilakukan pada penelitian kali ini menggunakan empat tahap yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan (Sugiyono, 2015).



Gambar 1. Metode Penelitian

Pengumpulan data pada penelitian kali ini mengambil berbagai sumber yang berkaitan tentang kenakalan remaja serta hadist-hadist yang relevan terhadap kenakalan remaja. Adapun reduksi data berupa memfilter sumber-sumber yang berkaitan dengan kenakalan remaja serta tahun terbit dari 2020-2025. Penyajian berupa hasil dari sumber yang telah dikumpulkan kemudian menghasilkan suatu temuan berupa rumusan masalah serta pembahasan yang sesuai dengan topik pembahasan. Dan tahap yang terakhir, penulis menarik Kesimpulan sesuai dari topik pembahasan yaitu relevansi hadist-hadist pilihan terhadap kenakalan remaja masa kini pada pendidikan Agama Islam.

Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan menggunakan metode empat tahapan yaitu mengumpulkan data, mereduksi data, menyajikan data dan menarik Kesimpulan.

Waktu dan Tempat Penelitian

Waktu penelitian pada kali ini dimulai dari tanggal 28 April 2024 yang dimulai dengan menentukan rumusan masalah, menentukan topik pembahasa, mengumpulkan data hingga menganalisis data serta menarik Kesimpulan dari topik pembahasan.

Sasaran yang dituju pada penelitian kali ini berupa para anak-anak remaja khususnya yang masih duduk bangku sekolah baik jenjang sekolah dasar maupun jenjang sekolah menengah keatas.

Prosedur

Prosedur penelitian ini dengan menggunakan metode yang disampaikan pada buku Sugiyono 2015 tentang metodologi kuantitatif, kualitatif dan R&D sehingga peneliti berupaya untuk menghimpun berbagai refrensi dari jurnal penelitian, kemudian jurnal tersebut dianalisis berdasarkan rumusan masalah yang dituju, sehingga didapatkan isi yang sesuai dengan pembahasan pada penelitian kali ini

Data, Intrumen, dan Teknik Pengumpulan Data

Data yang diperoleh dengan mengakses *Google Scholar* yang dimana refrensi tersebut terbit pada tahun 2020-2025 yang disesuaikan pada topik pembahasan penelitian kali ini yaitu relevansi hadist-hadist pilihan terhadap kenakalan remaja pada pendidikan agama Islam.

Teknik Analisis Data

Teknik analisis data dengan melalui empat tahapan yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Analisa data disesuaikan dengan rumusan masalah pada penelitian kali ini yaitu Hadist-hadist apa saja kah yang relevan terakit kenakalan remaja yang kerap kali dilakukan pada saat kini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kenakalan remaja yang terjadi saat ini meliputi berbagai kasus seperti tawuran, *bullying*, pergaulan bebas bahkan narkoba. Mengutip dari lama resmi PUSIKNAS (Pusat Informasi Kriminal Nasional) POLRI tercatat bahwa kasus yang sering terjadi dari tanggal 1 Januari – 20 Februari 2025 antara lain: Pencurian, Penganiayaan dan pengeroyokan, narkoba dan perkelahian antar pelajar mahasiswa (Polri, 2025).

Pada kasus pencurian tercatat adanya jumlah laporan sebanyak 17.241 perkara serta jumlah terlapor yang berusia kurang dari 17 tahun sebanyak 437 anak. Salah satu contoh kasus pencurian yang tercatat melibatkan anak-anak terjadi di daerah Pangkalpinang, Bangka Belitung pada hari selasa 18 Februari 2025 dengan kasus pencurian sepeda yang melibatkan 12 anak. Kasus pencurian sudah jelas di mata hukum merupakan perbuatan yang salah sesuai dengan pasal 362 KUHP yang berbunyi “Bahwasanya siapapun yang mengambil barang atau sesuatu, yang sepenuhnya atau sebagiannya dengan kepunyaan orang lain, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau dengan paling banyak sembilan ratus rupiah (Hasan et al., 2023).

Adapun kasus penganiayaan tercatat jumlah laporan sebanyak 6.442 perkara serta jumlah terlapor berusia kurang dari 17 tahun sebanyak 460 orang. Pada kasus penganiayaan dan pengeroyokan sudah tertuang pada pasal 351 KUHP tindak penganiayaan dan pasal 351 KUHP tindak pengeroyokan yang menyatakan bahwa, siapapun yang dengan sengaja melukai atau menyebabkan rasa sakit yang dialami oleh seseorang maka akan diancam dengan pidana penjara selambat-lambatnya dua tahun delapan bulan atau dengan paling banyak empat ribu lima ratus. Adapun jika luka yang dialami mengakibatkan luka berat maka hukuman penjara meningkat jadi lima tahun. Adapun jika penganiayaan tersebut mengakibatkan kematian maka hukum pidana meningkat menjadi tujuh tahun (Kandia, 2024).

Selanjutnya pada kasus narkoba tercatat jumlah laporan diterima sebanyak 6.469 perkara serta jumlah terlapor yang berusia kurang dari tujuh belas tahun sebanyak 349 anak. Narkoba merupakan singkatan dari narkotika, psikotropika dan bahan akdiftif lainnya sehingga narkoba dapat menyebabkan kecanduan (adanya pengaruh adiksi) (Sugono, 2008) Definisi lain juga menyebutkan bahwa narkotika diperuntukan untuk keperluan medis karena dapat menghilangkan rasa sakit, nyeri serta menimbulkan efek samping berupa *stupor* (bengong) dan dapat diartikan pula sebagai pembius. Adapun istilah lain daripada narkotika ialah NAPZA (Narkotika, Psikotropika dan Zat adiktif lainnya) yang memiliki arti berupa bahan ataupun obat yang jika dikonsumsi (diminum, dihisap, dihirup, ditelan ataupun disuntikan) dapat memberikan pengaruh pada fungsi otak, dan jika dikonsumsi secara terus-menerus akan menyebabkan gangguan pada fisik, psikis bahkan fungsi sosialnya serta dapat mengakibatkan kecanduan (adiksi) ataupun ketergantungan (Lukman et al., 2022). Dalam pandangan hukum, permasalahan Narkoba sudah diatur dalam UU Nomor 35 Tahun 2009. Adapun untuk perlindungan anak yang tidak bersalah sudah diatur dalam UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak. Pada pasal 67 dari UU ini menegaskan bahwa penyalahgunaan narkotika, alcohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya dan upaya perlindungan ini dengan melakukan pengawasan, pencegahan dan program rehabilitasi (Saragih et al., 2024).

Pada kasus perkelahian antar pelajar maupun mahasiswa atau biasa dikenal dengan istilah tawuran tercatat sebanyak 6 perkaratan serta jumlah terlapor yang berusia

dibawah 17 tahun sebanyak 7 anak. Contoh kasus tawuran yang terjadi pada tanggal 19 Februari 2025 yang bertepatan di daerah sukabumi yang mengakibatkan 2 siswa mengalami luka berat akibat aksi tersebut. Adapun contoh kasus tawuran yang tercatat antara lain pada tanggal 19 Februari 2025 ditemukan aksi tawuran Kabupaten Kupang NTT aksi tersebut dilakukan di SPBU Desa Tanah Merah. Aksi lain juga pernah tercatat pada tanggal 14 Februari 2025 berlokasi Leuwiliang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat yang mengakibatkan tiga pelajar mengalami luka berat. Pada kasus ini, sudah memiliki landasan hukum yang tertera pada pasal 358 KUHP yang menyatakan bahwa mereka yang turut serta dalam penyerangan ataupun terlibat perkelahian dimana melibatkan beberapa orang, selain tanggung jawab masing-masing terhadap yang harus dilakukan olehnya, mendapatkan ancaman pada dua hal: ke-1. Dengan hukum pidana penjara selambat-lambatnya dua tahun delapan bulan, jika mengakibatkan penyerangan ataupun perkelahian itu mengalami luka berat. Ke-2. Dengan pidana penjara paling lambat empat tahun, jika mengakibatkan korban hingga tewas dalam perspektif kriminologis, kasus tawuran merupakan bentuk kekerasan yang memiliki sifat khusus serta berkaitan dengan subyek siswa itu sendiri dan motif yang berupa penganiayaan (Putri & Warka, 2023).

Untuk memudahkan memahami kasus kenakalan remaja yang terjadi pada 1 Januari – 20 Februari 2025 beserta pandangan hukumnya maka dapat dipahami pada table dibawah ini:

Tabel.1

No.	Kasus Kenakalan Remaja	Jumlah Tercatat	Pandangan Hukum
1	Pencurian	17.241 perkara	Pasal 362 KUHP
2	Penganiayaan	6.442 perkara	Pasal 351 KUHP
3	Narkoba	6.469 perkara	UU No.35 Tahun 2009
4	Tawuran	6 perkara	Pasal 358 KUHP

Sumber: PUSIKNAS (Pusat Infomasi Kriminologi Nasional) Polri. Beranda | Pusiknas Bareskrim Polri

Hadist-hadist Yang Relevan Terakit Kenakalan Remaja

Dalam mencegah kenakalan remaja perlu adanya edukasi kepada anak-anak agar dapat menyelamatkan mereka daripada kenakalan remaja. Pemberian materi juga perlu diperhatikan karena hal tersebut dapat menjadi sinyal untuk tidak melakukan hal-hal yang bertentangan dengan moral. Seorang guru dapat menjadi fasilitator agar dapat mencegah kenakalan remaja yang terjadi khususnya di sekolah, guru juga mengupayakan pendidikan yang bermutu sehingga menciptakan suasana kelas yang kondusif (Ihza Pramudya & Narendrany Hidayati, 2023). Ketika guru berhasil dalam mengupayakan pendidikan yang bermutu maka akan dapat meningkatkan minat belajar kepada anak sehingga kualitas hasil belajar yang dimiliki anak (Zaimudin & Pramudya, 2024) yang dimana anak tidak akan lagi mudah terhasut kepada kegiatan yang bertentangan dengan moral.

Pemberian materi-materi religious kepada anak memiliki kemampuan dalam membina ahklak anak karena seyogyanya Pendidikan agama Islam mengajarkan kepada manusia untuk menjadikan manusia beriman, bertaqwa kepada Allah SWT, berakhlak mulia sehingga menciptakan manusia yang jujur, adil, disiplin dan bertanggung jawab baik untuk individu maupun sosialnya (Primadoniati, 2020).

Materi yang bisa disampaikan pada Pendidikan agama Islam bisa berupa hadist-hadist karena pada umumnya materi hadist juga disampaikan pada sekolah formal seperti mata Pelajaran Al-Quran dan Hadist. Pada penelitian kali ini akan menyajikan hadist-hadist yang relevan pada kenakalan remaja saat kini yang antara lain terakit pencurian, tawuran, penganiayaan dan penggunaan narkoba.

Adapun hadist yang relevan terhadap pencurian sebagai berikut :

لعن الله السارق يسرق البيضة فتقطع يده ويسرق الحبل فتقطع يده

Yang artinya:

"Allah melaknat pencuri yang mencuri sebutir telur, lalu di lain waktu ia dipotong tangannya karena mencuri tali." (HR. Bukhari no. 6285)

Maksud dari hadist ini ialah apabila ada seseorang yang telah melakukan pencurian dan menganggap remeh dari perbuatan tersebut yang kemudia ia mengulangi perbuatan tersebut maka yang melewati *nisab hadd* pencurian maka ia akan dipotong tangannya (Utsaimin, n.d.).

Selanjutnya hadist yang relevan terhadap penganiayaan yang sering kerap terjadi pada anak-anak sebagai berikut:

عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يَا عَائِشَةُ إِنَّ اللَّهَ رَفِيقٌ يُحِبُّ الرَّفْقَ وَيُعْطِي عَلَى الرَّفْقِ مَا لَا يُعْطِي عَلَى الْعُنْفِ وَمَا لَا يُعْطِي عَلَى مَا سِوَاهُ

Yang artinya:

'Diriwayatkan dari 'Aisyah, istri Nabi saw, 'Rasulullah saw bersabda, 'Wahai Aisyah, sesungguhnya Allah adalah Maha Penyantun yang menyukai sikap lembut. Dia memberikan kepada pada sikap lembut, sesuatu yang tidak diberikan pada sikap kasar dan juga sikap-sikap lainnya." (HR Muslim).

Adapun hadist lain yang memiliki kaitannya dengan larangan penganiayaan dan kekerasan sebagai berikut:

إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ لَيُعْطِي عَلَى الرَّفْقِ مَا لَا يُعْطَى عَلَى الْخُرْقِ. وَإِذَا أَحَبَّ اللَّهُ عَبْدًا أَعْطَاهُ الرَّفْقَ. مَا مِنْ أَهْلِ بَيْتٍ يُحَرِّمُونَ الرَّفْقَ إِلَّا حُرِّمُوا. الطبرانی و ابو داود

Yang artinya:

"Sesungguhnya Allah 'Azza wa Jalla menganugerahi orang yang penyantun, sesuatu yang tidak diberikan kepada orang yang bodoh. Apabila Allah mencintai seorang hamba, ia memberinya kasih sayang. Tidaklah suatu keluarga terhalang dari kasih sayang melainkan mereka terhalang pula dari kebaikan." (HR Abu Dawud).

Hadist diatas menjelaskan bahwa segala bentuk kekerasan tidak akan membawa kebaikan oleh sebab itu bagi seorang Muslim haram untuk melakukan kekerasan seperti penganiayaan, pemerasan bahkan penganiayaan tersebut dapat mengakibatkan kematian yang dapat merugikan kepada anak tersebut dikemudian hari.

Pada hadist berikutnya yang berkaitan tentang penggunaan narkoba sebagai berikut:

نَهَى رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- عَنْ كُلِّ مُسْكِرٍ وَمُفَقِّرٍ

“Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam melarang dari segala yang memabukkan dan mufattir (yang membuat lemah)” (HR. Abu Daud no. 3686 dan Ahmad 6: 309)

Jika *khomr* itu haram, maka demikian pula dengan *mufattir* atau narkoba.

Adapun hadist lain yang berkaitan tentang narkoba sebagai berikut:

مَنْ تَرَدَّى مِنْ جَبَلٍ فَقَتَلَ نَفْسَهُ فَهُوَ فِي نَارِ جَهَنَّمَ يَتَرَدَّى فِيهَا خَالِدًا مُخَلَّدًا فِيهَا أَبَدًا, وَ مَنْ تَحَسَّى سُمًّا فَقَتَلَ نَفْسَهُ فَسُمُّهُ فِي يَدِهِ يَتَحَسَّاهُ فِي نَارِ جَهَنَّمَ خَالِدًا مُخَلَّدًا فِيهَا أَبَدًا, وَ مَنْ قَتَلَ نَفْسَهُ بِحَدِيدَةٍ فَحَدِيدَتُهُ فِي يَدِهِ يَتَوَجَّأُ فِي بَطْنِهِ فِي نَارِ جَهَنَّمَ خَالِدًا مُخَلَّدًا فِيهَا أَبَدًا

Yang artinya:

“Barangsiapa yang sengaja menjatuhkan dirinya dari gunung hingga mati, maka dia di neraka Jahannam dalam keadaan menjatuhkan diri di (gunung dalam) neraka itu, kekal selama lamanya. Barangsiapa yang sengaja menenggak racun hingga mati maka racun itu tetap ditangannya dan dia menenggaknya di dalam neraka Jahannam dalam keadaan kekal selama lamanya. Dan barangsiapa yang membunuh dirinya dengan besi, maka besi itu akan ada ditangannya dan dia tusukkan ke perutnya di neraka Jahannam dalam keadaan kekal selama lamanya” (HR Bukhari no. 5778 dan Muslim no. 109).

Hadist tersebut menjelaskan bahwa segala sesuatu yang dapat merusak tubuh bahkan hingga menyebabkan kematian maka ia akan menyesal dan ditempatkan di neraka. Penggunaan narkoba dapat melemahkan tubuh sehingga merusak kualitas tubuh yang akan mendatangkan kesengsaraan dikemudian hari bahkan akan mendatangkan kematian bagi penggunanya.

Adapun hadist terakhir yang relevan terhadap pengoroyokan sebagai berikut:

من قاتل تحت راية عمية يغضب لعصبة، أو يدعو إلى عصبة، أو ينصر عصبة، فقتل، فقتله جاهلية

Artinya:

“Siapa yang berperang karena sebab yang tidak jelas, marah karena fanatik kelompok, atau motivasi ikut kelompok, atau dalam rangka membantu kelompoknya, kemudian dia terbunuh, maka dia mati jahiliyah.” (HR. Muslim 1848).

Hadist tersebut sudah sangat relevan pada kenakalan remaja yang sering kali terjadi pada masa kini. Aksi tawuran biasanya dipicu karena adanya rasa fanatisme sehingga ia membela mati-matian apa yang ia cintai walaupun nyawa taruhan padahal hal tersebut akan membawa mereka kepada kesengsaraan karena aksi pembelaan atau tawuran yang mereka lakukan bukan karena semata-mata ingin berjuang di jalan Allah akan tetapi hanya untuk ajang penyombongan diri sehingga ia tidak akan menerima segala kebaikan dalam kondisi apapun.

Hadist-hadist yang sudah dipaparkan diatas akan menjadi sinyal peringatan bagi anak-anak supaya tidak membawa mereka kepada kesengsaraan yang dapat merugikan bagi dirinya maupun yang lainnya. Pemberian materi hadist bukan semata-mata hanya menyampaikan pengetahuan saja akan tetapi juga menjadi penguatan karakter anak menjadi karakter yang religious sehingga akan terjaga daripada kerugian bagi dirinya maupun yang lainnya.

Untuk memudahkan dalam memahami relevansi hadist-hadist terhadap kenakalan remaja maka disajikan table berikut ini:

Tabel.2
Relevansi hadist terhadap kenakalan remaja

No.	Kasus Kenakalan Remaja	Hadist Relevan	Pandangan Hukum
1	Pencurian	<i>"Allah melaknat pencuri yang mencuri sebutir telur, lalu di lain waktu ia dipotong tangannya karena mencuri tali."</i> (HR. Bukhari no. 6285)	Pasal 362 KUHP
2	Penganiayaan	'Diriwayatkan dari 'Aisyah, istri Nabi saw, 'Rasulullah saw bersabda, 'Wahai Aisyah, sesungguhnya Allah adalah Maha Penyantun yang menyukai sikap lembut. Dia memberikan kepada pada sikap lembut, sesuatu yang tidak diberikan pada sikap kasar dan juga sikap-sikap lainnya.'" (HR Muslim).	Pasal 351 KUHP
3	Narkoba	<i>"Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam melarang dari segala yang memabukkan dan mufattir (yang membuat lemah)"</i> (HR. Abu Daud no. 3686 dan Ahmad 6: 309) Jika <i>khomr</i> itu haram, maka demikian pula dengan <i>mufattir</i> atau narkoba.	UU No.35 Tahun 2009
4	Tawuran	<i>"Siapa yang berperang karena sebab yang tidak jelas, marah karena fanatik kelompok, atau motivasi ikut kelompok, atau dalam rangka membantu kelompoknya, kemudian dia terbunuh, maka dia mati jahiliyah."</i> (HR. Muslim 1848)	Pasal 358 KUHP

PENUTUP

Simpulan

Kenakalan remaja yang terjadi pada saat ini harus menjadi perhatian bagi setiap kalangan baik itu orang tua, guru maupun Masyarakat. Kenakalan remaja yang terjadi tidak sedikit anak-anak sekolah yang terlibat di dalamnya serta kurangnya perhatian dari orang tua, guru maupun Masyarakat. Pada masa tersebut atau masa remaja, sejatinya mereka sedang mencari jati dirinya sebagai pengakuan terhadap yang lain bahwa mereka bukan lagi menjadi anak-anak sehingga segala jenis kegiatan mereka coba lakukan tanpa mengetahui keberdampakan bagi dirinya maupun bagi yang lainnya ketika mereka melakukan hal tersebut. Kenakalan yang kerap kali sering terjadi pada awal tahun 2025 antara lain pencurian, penganiayaan, narkoba dan tawuran. Tak sedikit

dari pelaku tindak kejahatan tersebut mengalami luka berat hingga memakan korban jiwa

Keterlibatan guru sangat berpengaruh untuk mencegah kenakalan remaja yang terjadi khususnya ketika di sekolah karena faktor dari kenakalan remaja itu terjadi juga pada lingkungan sekolah. Guru akan mengawasi aktifitas-aktifitas yang dilakukan oleh para siswa guna mencegah kenakalan remaja itu terjadi. Pemberian materi juga harus diperhatikan karena tidak semua dari para siswa mengetahui apa saja yang menjadi kenakalan remaja itu terjadi serta dampak akibat jika para siswa melakukan hal tersebut.

Sejatinya, setiap agama sudah mengajarkan kepada penganutnya untuk menjauhi perbuatan-perbuatan yang dapat merugikan dirinya maupun merugikan yang lainnya sehingga dapat mencegah kenakalan remaja itu terjadi. Pemberian ajaran-ajaran agama dapat menjadi sinyal kepada para siswa untuk tidak melakukan perbuatan yang dapat merugikan dirinya maupun yang lainnya sehingga anak akan membentuk karakter anak menjadi religious. Pemberian ajaran agama seperti hadist-hadist yang memiliki relevansi terhadap kenakalan remaja dapat menjadi sinyal dan pengetahuan kepada para siswa terkait dampak apabila para siswa melakukan tindak kejahatan tersebut. Karakter religious yang dimiliki anak akan dapat menangkal ataupun mencegah anak untuk melakukan tindak kejahatan karena anak akan terbiasa untuk tidak melakukan tindak kejahatan serta menjauhi larangan-larangannya yang dapat merugikan dirinya maupun yang lainnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Afrita, F., & Yusri, F. (2023). Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Kenakalan Remaja. *Educativo: Jurnal Pendidikan*, 2(1), 14–26.
- Anarta, F., Fauzi, R. M., Rahmadhani, S., & Santoso, M. B. (2021). *KONTROL SOSIAL KELUARGA DALAM UPAYA MENGATASI KENAKALAN REMAJA*. 2(3).
- Andriyani, J. (2020). Peran Lingkungan Keluarga Dalam Mengatasi Kenakalan Remaja. *At-Taujih : Bimbingan Dan Konseling Islam*, 3(1), 86.
<https://doi.org/10.22373/taujih.v3i1.7235>
- Bobyanti, F. (2023). Kenakalan Remaja. *JERUMI: Journal of Education Religion Humanities and Multidisciplinary*, 1(2), 476–481. <https://doi.org/10.57235/jerumi.v1i2.1402>
- Fiantika, F. R., Wasil, M., Jumiyati, S., & Honesti, L. (2022). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. PT. GLObal Eksekutif Teknologi.
- Hasan, Z., AS, D. A., Febriyanti, A., & Mariska, S. (2023). Kriminalitas Pencurian Sepedah Motor Di Desa Gandri Kecamatan Penengahan Kabupaten Lampung Selatan. *JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana*, 5(3), 245.
<https://doi.org/10.46930/jurnalrectum.v5i3.3501>
- Ihza Pramudya, M., & Narendrany Hidayati, H. (2023). Penerapan Pembelajaran Berdiferensiasi Terhadap Hasil Belajar Siswa Pada Mata Pelajaran Agama Islam Jenjang Sekolah Dasar. *Pendidikan Agama Islam*, 2(1), 160–172.
- Kandia, I. W. (2024). Perundungan Dalam Perspektif Hukum Indonesia. *IJOLARES : Indonesian Journal of Law Research*, 2(1), 20–24. <https://doi.org/10.60153/ijolares.v2i1.43>
- Karlina, L. (2020). Fenomena Terjadinya Kenakalan Remaja. *Jurnal Edukasi Non Formal*, Vol 1 no 1(52), 147–158.

- Lukman, G. A., Alifah, A. P., Divarianti, A., & Humaedi, S. (2022). Kasus Narkoba Di Indonesia Dan Upaya Pencegahannya Di Kalangan Remaja. *Jurnal Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat (JPPM)*, 2(3), 405. <https://doi.org/10.24198/jppm.v2i3.36796>
- Novita Eleanora, F., Ismail, Z., Pita Lestari, M., Zahara, E., Alvin Alviansyah, M., Dorina Simanjuntak, K., Fadillah Harahap, A., Riyanto Nur Taufik, M., Maulidina Putri Atsas, T., Sacci Manek, M., & Daviq, M. (2023). Sosialisasi Kenakalan Remaja: Faktor, Dampak Dan Upaya Pencegahan. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 3(1), 2023. <https://ojs.unkriswina.ac.id/>
- Nur Utami, A. C., & Raharjo, S. T. (2021). Pola Asuh Orang Tua Dan Kenakalan Remaja. *Focus : Jurnal Pekerjaan Sosial*, 4(1), 1. <https://doi.org/10.24198/focus.v4i1.22831>
- Polri, B. (2025). *PUSIKNAS POLRI*. Pusiknas Polri. https://pusiknas.polri.go.id/detail_artikel/ratusan_anak_terlibat_tindak_kriminal_sejak_awal_tahun_2025
- Primadoniati, A. (2020). Pengaruh Metode Pembelajaran Problem Based Learning Terhadap Peningkatan Hasil Belajar Pendidikan Agama Islam. *DIDAKTIKA*, 9(1), 77–97. <https://jurnaldidaktika.org/77>
- Putri, S. I., & Warka, M. (2023). Tawuran Lintas Pelajar Di Tinjau Dari Kriminologi. *Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance*, 3(2), 27. <https://bureaucracy.gapenas-publisher.org/index.php/home/article/download/319/349/395>
- Radiyah Nooralmira, A., & Guntara, Y. (2021). Bimbingan Keagamaan dalam Upaya Pencegahan Kenakalan Remaja. *Iktisyaf: Jurnal Ilmu Dakwah Dan Tasawuf*, 3(2), 32–54. <https://doi.org/10.53401/iktsf.v3i2.66>
- Saragih, R., Saragi, P., & Hasiholan, A. W. (2024). Penegakan Hukum dan Perlindungan Hukum terhadap Peredaran dan Penyalahgunaan Narkoba di Kalangan Remaja: Studi Kasus di Indonesia. *Honeste Vivere Journal*, 34(2), 244–254.
- Savitri Suryandari. (2020). Pengaruh Pola Asuh Orang Tua Terhadap Kenakalan Remaja. *Jurnal Inovasi Pendidikan Dasar*, 4(1), 23–29. https://www.researchgate.net/profile/Rully_Prahmana/publication/304022469_PENINGKATAN_KEMAMPUAN_PENALARAN_MATEMATIS_SISWA_MENGGUNAKAN_PENDEKATAN_PENDIDIKAN_MATEMATIKA_REALISTIK/links/5763a4e508ae192f513e458e.pdf
- Sugiyono. (2015). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D* (1st ed.). Alfabeta.
- Sugono, D. (2008). *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa: Edisi Keempat* (Gramedia P).
- Teddy Prima Anggriawan et al. (2024). Sosialisasi Upaya Pencegahan Tindak Kenakalan Remaja Pada Anak Anak dan Remaja. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 4(2), 313–318.
- Utsaimin, S. (n.d.). *Syar'h al-Mumthi*. Dar Ibn Jauzy Arab Saudi.
- Zaimudin, Z., & Pramudya, M. I. (2024). Application of blended learning in Islamic cultural history subjects to increase student learning interest. *Jurnal Educatio (Jurnal Pendidikan Indonesia)*, 10(1), 96–105.

PROFIL SINGKAT

Nama dari penulis pertama ialah Muhamad Ihza Pramudya kelahiran Jakarta tanggal 04 Januari, 2002. Penulis merupakan mahasiswa Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta dari Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan (FITK) dengan jurusan Magister Pendidikan Agama Islam (MPAI) yang sedang menjalani perkuliahan di semester 2. Adapun penulis kedua ialah Dr. Romlah Abubakar Askar, MA. yang merupakan dosen S2 pada Universitas Islam Negeri Jakarta Syarif Hidayatullah Jakarta



pada Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan (FITK) dengan jurusan Magister Pendidikan Agama Islam (MPAI).